CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 7 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

HUBUNGAN PENYIDIK POLRI DAN JAKSA DALAM PENUNTUTAN UMUM DENGAN KETENTUAN KUHAP

Tri Sentosa[1], Dadang Suprijatna[2], Rizal Syamsul Ma'arif[3]
[1,2,3]Universitas Djuanda
[1]e.1910922@unida.ac.id, [2]dadang.suprijatna@unida.ac.id,
[3]rizal.syamsul.ma'arif@unida.ac.id

Abstrak

Negara Kesatuan Republik Indonesia mengandung prinsip yang menjamin kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum, artinya setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum *(equality before the law)*. Dengan demikian untuk mengatur hubungan hukum dalam kepentingan bermasyarakat, ditentukan pula batasan-batasan atau ketentuan tentang subyek pelaku dan tingkah laku yang dirumuskan dalam aturan (norma) serta ancaman hukumannya (sanksi) yang disebut sebagai hukum materiil dan ditentukan pula bagaimana caranya badan- badan peradilan serta aparatnya melaksanakan penyelesaian terhadap pelanggaran hukum materiil yang disebut hukum formil. Dalam penelitian hukum normatif ini dilakukan penelaahan terhadap peraturan-peraturan yang ada relevansinya dengan judul penelitian yang akan dibahas. Pendekatan *sosio legal research* dimaksudkan untuk menjelaskan secara internal dan eksternal permasalahan yang diteliti beserta hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan aspek hukumnya. Proses penanganan perkara dari Penyidik Polri tidak mengikuti prosedur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara (KUHAP). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 secara prinsipil menentukan adanya pembagian fungsi dan wewenang masing- masing. Pengaturan dan hubungan Polisi sebagai Penyidik dan Jaksa selaku Penuntut Umum harus sejalan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Kata Kunci : KUHAP, Jaksa, Penyidik Polri

Article History
Received: August 2025
Reviewed: August 2025
Published: August 2025
Plagirism Checker No. 234
Prefix DOI : Prefix DOI : 10.8734/CAUSA.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

A. PENDAHULUAN

Awal dari rangkaian peradilan pidana, adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan untuk mencari jawaban atas pertanyaan, apakah benar telah terjadi peristiwa pidana. Penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu harus dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan keterangan, keterangan saksi-saksi, dan alat bukti-alat bukti yang diperlukan yang terukur dan terkait dengan kepentingan hukum atau peraturan hukum pidana yaitu tentang hakikat peristiwa pidana. Apabila pengumpulan alat bukti, alat bukti dalam peristiwa pidana itu telah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, maka pemenuhan unsur dalam peristiwa pidana itu telah siap untuk diproses. Kebutuhan dan atau ketentuan hukum itu antara lain sebagai berikut.

1. Adanya peristiwa tertentu.
2. Adanya peristiwa tertentu yang bertentangan dengan hukum dan dengan ketentuan peraturan pidana yang berlaku.
3. Adanya kerugian yang nyata akibat dari perilaku pihak lain.
4. Adanya kepentingan-kepentingan hukum yang dilanggar yang harus ditegakkan.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 7 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

5. Adanya bukti-bukti pelanggaran hukum yang relevan dengan peristiwa yang terjadi yang bukan bukti palsu dan lain-lain.[1]

Kecermatan penyelidikan itu bertujuan untuk mendapatkan bukti-bukti yang diperlukan yang terkait dengan peristiwa pelanggaran hukum pidana. Hal ini merupakan langkah yang sangat penting untuk menemukan dan menentukan peristiwa pelanggaran hukum atau bukan pelanggaran hukum, yang didukung oleh ketercukupan unsur-unsur hukum, dalam peristiwa tindak pidananya. Proses dimulainya penyelidikan dan penyidikan harus selalu berpedoman kepada hukum pormil atau hukum acara, baik hukum acara yang diatur di dalam KUHAP, maupun hukum acara yang di luar KUHAP, termasuk juga hakikat dari kepentingan hukum itu sendiri, karena hukum dalam perkara ini sangat menentukan arah identifikasi peristiwa tentang ada dan tidak adanya peristiwa pidana yang telah dilanggar.[2]

KUHAP terdiri dari 22 Bab dengan 286 pasal yang pada dasarnya mengatur tata cara penyelesaian perkara pidana yang salah satu bab diantara ke 22 aba tersebut mengatur tentang penyidikan dan penuntutan umum (Bab 1V KUHAP).

M. Yahya harapan mengemukakan bahwa hubungan antara penyidik dan penuntut umum merupakan hubungan koordinasi berdasarkan institusional yang artinya masing- masing institusi mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat. Hubungan penyidik dengan penuntut umum dapat dilihat dalam pasal 109 ayat (1) dan ayat (2), mengenai kewajiban penyidik untuk memberitahu dimulainya penyidik kepada penuntut umum, dan pemberitahuan tentang penghentian penyidikan.[3] Penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum. Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

Proses perkara pidana berawal dengan dimulainya penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh para penyidik dalam hal ini pihak kepolisian. Setelah kepolisian selesai melakukan penyidikan, maka perkara pidana atau hasil penyidikan tersebut diungkapkan dalam bentuk Berita acara penyidikan yang diarahkan kepada penuntut umum.

Dari penuntut Umum perkara itu diteruskan ke pengadilan untuk diperiksa dan disidangkan oleh Hakim dan Hakim pengadilan negeri yang berwenang akan memutuskan apakah seseorang yang terlibat dalam perkara pidana itu bersalah atau tidak bersalah, karena perkara pidana itu berproses yang diawali dengan penyidikan, kemudian diteruskan ke penuntutan umum untuk dilakukan penuntutan, maka antara penyidik dan penuntut Umum terjalin hubungan kerja secara fungsional.

Dari uraian tersebut di atas dapat diartikan bahwa dengan kewenangan melakukan pemeriksaan tambahan, maka akan dapat meningkatkan kewibawaan para penegak hukum di mata masyarakat yang sekaligus untuk memelihara eksistensi Kejaksaan dalam menangani perkara-perkara tindak pidana yang dipandang cukup sulit pembuktiannya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dibuatlah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul ***"Hubungan Penyidik Polri Dan Jaksa Dalam Penuntutan Umum Dengan Ketentuan KUHAP"***

[1] Hartono Penyidik Dan Penuntut Umum Pidana, Sinar Garfik, Jakarta, 2012 Hlm 1

[2] Hartono Penyidik Dan Penegakan Hukum Pidana, Sinar Grapik, Jakarta, 2012, Hlm 3.

[3] M. Yahya Harapan, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap, Jilit 1 Dan 11, Penyidikan Dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 50

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 7 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

B. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang dikumpulkan dan diolah.[4]

Metode penelitian yang dipergunakan mahasiswa fakultas hukum disesuaikan dengan rumusan dan sifat masalah penelitian masing-masing. Masalah penelitian yang bersifat normatif dapat diteliti dengan metode penelitian yuridis-normatif (yuridis-dogmatis). Metode penelitian merupakan cara untuk mencapai suatu tujuan. Sehubungan dengan itu, dalam penerapannya ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif atau hukum kepustakaan dengan pendekatan secara deskriptif. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup :

a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
b. Penelitian terhadap sistematik hukum
c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Tentang Pra Penuntutan

Sebagaimana kita ketahui bahwa istilah pra penuntutan istilah baru dan dipergunakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mulai berlaku sejak diundangkannya pada tanggal 31 Desember 1981. Pada hakekatnya pra penuntutan adalah hampir sama dengan penyidikan lanjutan yaitu untuk menyempurnakan berkas perkara yang telah dilakukan penyidikan. Perbedaannya adalah dalam hal pra penuntutan Jaksa hanya diberi wewenang untuk memberi petunjuk saja, sedang dalam penyidikan lanjutan disamping memberi petunjuk, Jaksa diperkenankan melakukan penyidikan tambahan dengan cara terjun sendiri ke lapangan.

Di sini Jaksa bertindak sebagai koordinator dan pengawasan terhadap aparat penyidik lainnya. Menurut KUHAP dimana Jaksa tidak berwenang lagi melakukan penyidikan maupun penyidikan lanjutan terutama pada tindak pidana umum Jaksa mempunyai kewenangan untuk memberi petunjuk-petunjuk kepada penyidik dalam rangka sempurnanya berkas perkara. Pengertian pra penuntutan sendiri sebenarnya tidak dituangkan secara konkrit dalam Bab I Ketentuan Umum dari KUHAP yang berisi tentang pengertian-pengertian istilah hukum yang terkandung dalam KUHAP. Namun demikian, istilah pra penuntutan menunjukkan bahwa Penuntut Umum mempunyai wewenang untuk melakukan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 Ayat (3) dan Ayat (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.

Ketentuan tentang pra penuntutan yang diatur oleh Pasal 14 sub b KUHAP, hanya dihubungkan dengan Pasal 110 Ayat (3) KUHAP saja tetapi dalam penulisan ini penting kiranya dikemukakan secara keseluruhan bunyi dari Pasal yang dimaksud yaitu :[5]

1. Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas itu kepada penuntut umum.
2. Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, Penuntut Umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.

[4] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,*(Jakarta : PT Raja Grafindo, 2001), Ed I, Cet.8, h.1.

[5] _____, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,* Pasal 110 Ayat (3).

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 7 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

3. Dalam hal Penuntut Umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntutan umum.
4. Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari Penuntut Umum kepada Penyidik.

Demikian juga ketentuan Pasal 109 KUHAP yang mengatur suatu rangkaian tindakan pra penuntutan, Pasal tersebut berbunyi :[6]

1. Dalam hal Penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum.
2. Dalam hal Penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum maka Penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya.
3. Dalam hal Penuntut Umum mengembalikan hasil penyidikan pada ayat (2) untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari Penuntut Umum. Pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum.

Berdasarkan tersebut di atas, maka dapatlah diketahui pengertian dari pra penuntutan beserta ruang lingkupnya.

B. Fungsi Pra Penuntutan Dan Hubungannya Dengan Penyelesaian Perkara Pidana

Sebagaimana telah diuraikan pada bab terdahulu bahwa menurut Pasal 1 Butir 6b KUHP Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Setelah Penyidik selesai melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Setelah Penyidik selesai melakukan penyidikan, maka berkas perkara diserahkan kepada Jaksa / Penuntut Umum, untuk dikumpulkan ke pengadilan guna disidangkan di muka sidang Pengadilan Negeri. Penyerahan berkas perkara kepada Kejaksaan dilakukan oleh Penyidik bilamana Kejaksaan menganggap kesempurnaan berkas perkara telah sedemikian rupa, untuk dapat dimajukan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Karena pada hakekatnya menurut sistem dan prosedur, perkara yang disampaikan oleh Kepolisian kepada Kejaksaan, telah demikian kesempurnaannya dan tinggal lagi keharusan bagi Jaksa Penuntut Umum memulai peranannya dalam tahap penuntutan. Penuntutan itu dilakukan dalam bentuk surat dakwaan berdasarkan kesimpulan hasil penyidikan yang diterima dari Penyidik. Walaupun Jaksa / Penuntut Umum tidak melakukan penyidikan sendiri atau tidak melakukan penyidikan lanjutan, tetapi ia harus mempertanggungjawabkan hasil penyidikan itu di depan sidang pengadilan. Berdasarkan Pasal 1 Butir 7 KUHAP, penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan. Penuntutan pidana mempunyai fungsi kembar disatu pihak guna mencari dan menemukan kebenaran yang hakiki tentang tindak pidana yang disangka telah diperbuat oleh seseorang sehingga orang dimaksud dapat dijatuhi pidana.

Dilain pihak untuk menghindarkan seseorang yang tidak bersalah dijatuhi pidana. Penuntutan sebagai tindakan pelimpahan perkara ke pengadilan adalah kelanjutan dari penyidikan. Berhasil tidaknya penuntutan sepenuhnya tergantung dari mutu penyidikan sebelumnya. Oleh karena itu, Jaksa / Penuntut Umum sebagai pejabat yang bertanggung jawab dalam bidang penuntutan diberi wewenang untuk memeriksa dan meneliti ketepatan

[6] _____, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,* Pasal 109.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 7 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

dan kesempurnaan hasil penyidikan pada umumnya, seperti yang disebutkan dalam Pasal 138 Ayat (1) KUHAP yaitu :[7]

"Penuntut Umum setelah menerima hasil penyidikan dari Penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu 7 hari wajib memberitahukan kepada Penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum."

Apabila Jaksa / Penuntut Umum dalam pelaksanaannya tugasnya memandang bahan-bahan hasil penyidikan yang diterima oleh Polisi belum lengkap atau terdapat kekeliruan, maka mengingat Jaksa tidak dapat menyempurnakan sendiri berkas hasil penyidikan, ia harus mengembalikan berkas penyidikan tadi kepada Polisi / Penyidik untuk diperbaiki atau disempurnakan disertai dengan petunjuk-petunjuk (Pasal 110 Ayat (2) KUHAP), dengan batas waktu selama 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas perkara dari Penyidik sudah harus menyampaikan kembali berkas hasil penyidikan itu kepada Penuntut Umum seperti yang disyaratkan oleh Pasal 138 Ayat (1) KUHAP.

Sedangkan tersangka dan barang bukti tetap di tempat semula dimana ditahan ataun disimpan. Dan Penyidik karena jabatannya wajib memenuhi permintaan dan petunjuk tersebut. Demikian tugas penyidikan dan penuntutan tetap terpadu dan ada keseimbangan. Oleh karena dalam KUHAP tidak ada ketentuan mengenai batas berapa kali penyerahan atau penyampaian kembali berkas perkara secara timbal balik dari Penyidik ke Penuntut Umum, maka kemungkinan dapat terjadi hasil penyidikan tambahan yang dilakukan oleh Penyidik, oleh Penuntut Umum masih dinyatakan belum lengkap, sehingga berkas perkara menjadi berlarut-larut dan mondar-mandir dari Penyidik kepada Penuntut Umum dan sebaliknya.

Selanjutnya bila dikaitkan dengan batas waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas, Penyidik harus sudah melengkapi berkas penyidikannya sesuai petunjuk dari Penuntut Umum. Masalahnya adalah apabila dalam waktu 14 hari itu Penyidik belum bisa menyelesaikan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk Penuntut Umum. Dalam hal ini jelas tersangka dirugikan. Padahal kalau mengingat Pasal 50 Ayat (2) KUHAP ditentukan bahwa tersangka berhak perkaranya dimajukan ke Pengadilan dan menurut Ayat (3) nya, terdakwa berhak segera diadili oleh Pengadilan. Maka dalam rangka pemberian perlindungan dan jaminan hukum terhadap hak asasi tersangka, perlu adanya jalinan kerjasama yang erat antara Penyidik dan Penuntut Umum.

Penuntut Umum dalam memberikan petunjuk agar supaya sejelas mungkin mudah dipahami, dan benar-benar sesuai dengan yang diperlukan untuk kepentingan sempurnanya berkas perkara dan Penyidik dalam melaksanakan penyidikan tambahan agar benar-benar sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Penuntut Umum. Dalam praktik, apabila Penyidik mengalami kesulitan / kesibukan ada Pejabat Polisi / Penyidik lain yang membantu sebagai penghubung yang akan mengonsultasikannya dengan pihak Jaksa yang meneliti berkas di Kejaksaan Negeri guna mendapatkan petunjuk serta saran yang diperlukan demi kesempurnaannya berkas perkara.

Menurut Pasal 110 Ayat (4) KUHAP, penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu 14 haru Penuntut Umum tidak mengembalikan hasil penyidikan, atau apabila sebelum waktu tersebut berakhir setelah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada Penyidik. Kemudian bila dihubungkan dengan Pasal 8 Ayat (3) Sub b KUHAP disebutkan bahwa dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai. Penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum. Dari uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa penyerahan perkara (berkas) dari Penyidik kepada Penuntut Umum meliputi dua tahap.

[7] _____, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,* Pasal 138 Ayat (1).

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 7 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Tahap pertama : Penyidik hanya menyerahkan berkas perkara hasil penyidikannya saja.
Tahap kedua : Dalam hal Penuntut Umum memiliki berkas perkara sudah lengkap dan sempurna, Penyidik diminta menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti.
Dengan tahapan tersebut dimaksudkan untuk :

1. Mencegah kemungkinan larinya dan hilangnya barang bukti
2. Mencegah keluarga yang akan mengunjungi tersangka diombang- ambing kesana kemari
3. Pertanggungjawaban yuridis lebih jelas dan dengan demikian akan ada kepastian hukum.

Adanya pelaksanaan penyerahan berkas perkara dalam dua tahap menurut hemat penulis bertentangan dengan asas perkara cepat, sederhana dan biaya murah apalagi pra penuntutan di dalam Pasal 14 KUHAP tidak menjamin bahwa petunjuk-petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum akan dapat dilaksanakan dan diikuti oleh Penyidik dengan sebaik-baiknya sesuai petunjuk yang diberikan Penuntut Umum. Jadi menurut hemat penulis sebaiknya pra penuntutan dirubah fungsinya tidak hanya Jaksa memberikan petunjuk tapi juga diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan lanjutan dan merubah istilah pra penuntutan dengan sebutan pemeriksaan tambahan, sehingga penyelesaian suatu perkara pidana dapat terlaksana dengan cepat, tepat dan biaya ringan.

Keberadaan pra penuntutan menurut Dr. Andi Hamzah, S.H., karena memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh Penyidik adalah sangat janggal dan hal ini termasuk penyidikan lanjutan.[56] Ini membuktikan bahwa penyidikan pada hakekatnya merupakan bagian dari penyidikan lanjutan dimana antara penyidikan dan penuntutan tidak dapat dipisahkan secara tajam karena keberhasilan penuntutan tergantung dari hasil penyidikan. Jadi penyelesaian perkara pidana adalah suatu mata rantai dari rangkaian kesatuan mulai dari penyidikan, penuntutan, penyidangan dan pelaksanaan putusan *(integrated criminal justice system)*.

Lahirnya KUHAP tidak bisa dilihat dari terkotak-kotaknya kepentingan antar instansi penegak hukum melainkan sebagai usaha pembaharuan hukum yang secara fundamental bertujuan melindungi dan menempatkan manusia pada proporsi keseluruhan harkat dan martabatnya. Dalam kaitan ini maka hubungan kerjasama senantiasa antar instansi penegak hukum khususnya Penyidik dan Penuntut Umum agar selalu dibina keakraban dan keterbukaan. Makin tinggi diferensiasi dan spesialisasi makin mutlak adanya suatu koordinasi dan hubungan kerjasama. Hubungan kerjasama itu tidak berati intervensi, karena masing-masing pihak tetap memelihara identitas, wewenang dan dasar hukum yang melekat pada dirinya. Namun demikian, identitas dan wewenang tersebut apabila dilaksanakan secara kaku dan terkotak-kotak, maka dapat menimbulkan kendala pada suatu pihak dan akan menimbulkan hambatan terhadap tugas dan tanggungjawab pihak lainnya dalam melayani para pencari keadilan.[57] Dengan demikian akan terjalin penyelesaian perkara pidana dengan cepat dan biaya ringan sebab keterpaduan yang tercermin dalam koordinasi yang serasi tidak hanya mengacu pada hak dan kewajiban melainkan lebih banyak mengacu kepada terlaksananya pengayoman, keadilan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, hubungan kerjasama yang baik antara Penyidik dan Penuntut Umum sangat diharapkan sekali oleh undang-undang ini, sehingga tidak menimbulkan suatu dampak negatif seperti yang kita ketahui dan kita baca melalui massa media massa bahwa Penyidik di pra peradilan oleh pihak yang dirugikan, sebagai contoh untuk ini penulis mengutip dan 2 (dua) harian ibukota yaitu:

1. Polda Metro Jaya Langgar KUHAP, membayar ganti rugi (Sinar Pagi Jum'at tanggal 4 Februari 2003).

Duduk Perkaranya :

Sumarto bin Saat melalui kuasanya Nn. Ully Manurung mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan oleh Polda Metro Jaya terhadapnya selama 3 bulan, mulai tanggal 11 Oktober 1982, tanpa surat perintah penangkapan dan penahanan.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 7 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Dengan demikian menurut pedoman, Polda Metro Jaya telah melanggar ketentuan Pasal 21 Ayat (2) dan (3) serta Pasal 56 Ayat (1), (2) dan (3) KUHAP.

Polda Metro Jaya sebagai Termohon meminta kepada Hakim agar menolak permohonan yang diajukan Nn. Ully Manurung, dengan alasan kuasa yang diberikan Sumarto kepadanya telah dicabut.

Menurut Sumarto, ia memang pernah mencabut surat kuasa tersebut, karena dipaksa dan didesak Petugas Polda Metro Jaya.

Hakim Sidang Pengadilan, L. J. Firdinandus, S.H., di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan bahwa penangkapan dan penahanan yang dilakukan termohon dihukum membayar ganti rugi kepada Pemohon dan membayar ongkos perkara sebesar Rp. 7.500,-

2. Kores 702-04, Cilincing bersalah tangkap dan tahan Sakim (Sinar Pagi, Senin tanggal 7 Oktober 2003).

Sakim melalui kuasanya Nursiwan A. Thabrani, S.H. mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan yang telah dilakukan oleh Kores 702-04 Clincing, Jakarta Utara.

Menurut termohon, pada tanggal 3 Februari 1983, pemohon ditangkap, kemudian ditahan oleh Kores 702-04 Cilincing Jakarta Utara, atas laporan Rasyid, teman Pemohon, tanggal 23 Februari 1983, pemohon dibebaskan tanpa alasan yang jelas dan tanpa persyaratan. Putusan Hakim praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Memutuskan termohon bersalah, karena dalam melaksanakan penangkapan, dan penahanan, tembusan surat perintah penangkapan dan penahanannya tidak diberikan kepada keluarga pemohon. Dengan demikian termohon telah bersalah, melanggar Pasal 8 Ayat (1), (3) *jo* Pasal 20 Ayat (1) dan Pasal 21 Ayat (3) KUHAP, disamping itu termohon juga dipersalahkan melanggar Pasal 114 KUHAP, karena tidak menerangkan hak pemohon untuk mendapatkan bantuan hukum sewaktu melakukan penangkapan dan penahanannya. Hakim memerintahkan pemohon dibebaskan dari tahanan.

C. Pra Penuntutan Dan Kendala Yang Dihadapi

Seperti telah diuraikan pada sub bab yang terdahulu bahwa pra penuntutan merupakan salah satu wewenang Jaksa selaku Penuntut Umum, dan apabila di telaah secara mendalam merupakan pengganti dari wewenang Jaksa melakukan penyidikan lanjutan. Pra penuntutan dilakukan Jaksa, karena semua kegiatan tugas penyidikan telah beralih kepada Penyidik (Polisi) terutama dalam hal penyidikan tindak pidana umum. Pengalihan tugas dan wewenang penyidikan ini, disamping membawa konsekuensi kepada Jaksa untuk tidak berwenang melakukan penyidikan, sebenarnya juga dapat mempengaruhi berhasil tidaknya tugas Jaksa dalam penuntutan perkara dimuka sidang pengadilan.

Berhasil tidaknya tugas penuntutan bukan saja dipengaruhi oleh pandai atau terampilnya Jaksa menyusun surat dakwaan atau surat tuntutan, tetapi yang lebih penting adalah sempurna atau tidaknya penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik (Polisi). Bahkan penyidik perkara yang baik dapat berperan dalam pencegahan kejahatan yang akan terjadi. Seperti apa yang dikemukakan oleh A. Karim Nasution, tentang pentingnya suatu penyidikan yang efektif dilakukan oleh Polisi, yaitu :

"Rasanya kita semua sependapat bahwa penyidikan perkara yang baik mempunyai peranan yang penting dalam pencegahan kejahatan jika banyak penjahat akan menganggap bahwa penjahat dapat saja melakukan kejahatan tanpa diketahui, ditangkap dan dihukum."

Dalam beberapa negara masyarakat umumnya dan korban kejahatan khususnya tidak begitu suka melaporkan sekalipun kejahatan berat pada Polisi, karena kurang percaya pada kemampuan dan integritas Polisi, takut pembalasan dari pihak penjahat atau karena akan mengalami kesulitan- kesulitan jika berhubungan dengan Polisi dalam pemeriksaan suatu

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 7 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

perkara. Oleh sebab itulah, segala usaha harus dilakukan untuk pengikut serta masyarakat dalam menemukan kejahatan dan penangkapan penjahat, melalui aktivitas Polisi.

Juga perlu ditingkatkan kemampuan Polisi secara radikal dalam mengungkapkan kejahatan melalui penambahan jumlah anggota dan mobilitas, mengembangkan metode. Metode penyidikan secara ilmiah pengefektifan baik bagi pejabat-pejabat pemeriksaan.[58] Berkaitan dengan pembahasan yang dilakukan maka tugas pra penuntutan akan berhasil pula jika Aparat Penyidik mampu melaksanakan penyidikan dengan semaksimal mungkin. Dengan kemampuan melaksanakan penyidikan inilah akan dihasilkan berita acara penyidikan yang baik dan sempurna yang memenuhi syarat administratif dan yuridis. Sebelum melangkah pada uraian tentang kendala-kendala yang dihadapi atau pada pelaksanaan pra penuntutan. Proses administrasi pra penuntutan ini merupakan surat-surat kelengkapan berkas perkara yang harus dibuat oleh Penyidik maupun Penuntut Umum.

Surat-surat kelengkapan berkas tersebut adalah :

1. Surat pemberitahuan Penyidik tentang telah dimulai dilahirkannya penyidikan surat ini dibuat oleh Penyidik berdasarkan Pasal 109 Ayat (1) KUHAP.
2. Surat penyerahan / pengantar berkas perkara dalam tahap pertama. Surat ini dibuat oleh Penyidik berdasar pada Pasal 8 Ayat (3) adalah KUHAP.
3. Surat Pemberitahuan Penuntut Umum bahwa hasil penyidikan sudah lengkap surat ini dibuat oleh Penuntut Umum.
4. Surat Pemberitahuan Penuntut Umum bahwa hasi penyidikan belum lengkap.
5. Surat pengembalian berkas perkara dari Penuntut Umum kepada Penyidik untuk dilengkapi. Surat ini dibuat pemeriksaan tambahan penyidikan (peringatan tentang batas waktu).
6. Surat Penuntut Umum tentang hasil pemeriksaan tambahan penyidikan (peringatan tentang batas waktu).
7. Surat penyerahan berkas perkara, tanggungjawab atau tersangka dan barang bukti dari penyidik. Surat ini dibuat oleh Penyidik berdasar Pasal 8 Ayat (3) a KUHAP.

Dari uraian tentang proses petunjuk-petunjuk oleh Jaksa kepada Penyidik dalam mekanisme pra penuntutan di atas, maka petunjuk itu hanya diberikan melalui surat menyurat saja. Disini Jaksa tidak ada kewenangan untuk melakukan penyidikan tambahan seperti kewenangan dalam penyidikan tambahan seperti kewenangan dalam penyidikan lanjutan. Oleh karena itu kadang-kadang Jaksa tidak mengetahui secara pasti (jelas) materi perkara yang akan diadakan penuntutan, sehingga sulit mengetahui latar belakang, kualifikasi kejahatan dan penerapan pasal yang tepat.

Keadaan ini membawa pengaruh dan konsekuensi bagi keberhasilan tugas Jaksa dalam penuntutan di depan sidang pengadilan, yang merupakan suatu kendala pula dalam pra penuntutan. Kendala yang dihadapi dalam proses pra penuntutan membawa pengaruh terhadap keberhasilan Jaksa selaku Penuntut Umum bila melakukan tugas penuntutan di depan sidang pengadilan. Kendala yang dihadapi tersebut jika ditelusuri dapat berasal dari aparat penyidiknya. Penuntut Umum sendiri maupun sistem hukumnya.

Kendala-kendala yang dimaksud adalah :

1. Dari Aparat Penyidik, antara lain :
   a. Perubahan sistem penyidikan berdasarkan KUHAP belum diimbangi dengan peningkatan kemampuan teknis profesional dan yuridis yang memadai.
   b. Sering tidak dipahaminya petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Jaksa, karena kebanyakan aparat penyidik tidak mempunyai latar belakang pendidikan formal di bidang hukum.
   c. Kurangnya kualitas Aparat Penyidik dan kecilnya anggaran serta terbatasnya sarana pendidikan yang tersedia.
   d. Belum terpenuhinya penyesuaian administrasi penyidikan berdasarkan KUHAP.

2. Dari Aparat Penuntut Umum (Jaksa), sepanjang pengamatan penulis hanya ditentukan bahwa kadang-kadang petunjuk yang diberikan Jaksa kurang jelas sehingga sulit dimengerti oleh Penyidik (Polisi).
3. Dari sistem hukumnya antara lain :
   a. Dengan tidak ditentukannya batas berapa kali penyerahan atau penyampaian kembali berkas secara timbal balik dari Penyidik kepada Penuntut Umum atau sebalik-baliknya, maka berkas perkara bisa berlarut-larut mondar-mandir antara penyidik kepada Penuntut Umum atau sebaliknya.
   b. Dengan tidak adanya saksi terhadap ketentuan Pasal 110 Ayat (3), maka kadang-kadang penyidik dalam waktu 14 hari belum berhasil melengkapi hasil penyidikan atau penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk Penuntut Umum, sehingga perkara dapat menjadi berlarut-larut tidak segera diajukan ke depan

Berdasarkan uraian penjelasan dan pembahasan sebagaimana yang tertuang dalam Bab I sampai dengan Bab V, maka kesimpulan yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Proses penanganan perkara dari Penyidik Polri tidak mengikuti prosedur di dalam KUHAP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 secara prinsipil menentukan adanya pembagian fungsi dan wewenang masing- masing.
2. Pengaturan dan hubungan Polisi sebagai Penyidik dan Jaksa selaku Penuntut Umum harus sejalan sesuai dengan ketentuan undang-undang.
3. Penyerahan berkas perkara dari Penyidik kepada Penuntut Umum dalam pra penuntutan adalah :
   a. Tahap pertama, Penyidik hanya menyerahkan berkas perkara saja.
   b. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, barulah penyidik menyerahkan tanggung jawab atas perkara dan barang bukti kepada Penuntut Umum.

REFERENSI

A. Buku-Buku

Abdussalam dan DPM Sitompul.(2010).*Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Restu Agung.

Achmad Ali.(2002). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Toko Gunung Agung.

Bernard Arief Sidharta.(1999). *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum,* Bandung :Mandar Maju.

C.S.T. Kansil, dkk.(2009). *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Jala Permata Aksara.

Dominikus Rato.(2010). *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

Hartono.(2012). *Penyidik Dan Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafik.

Hotma Pardomuan Sibuea dan Heryberthus Sukartono.(2009). *Metode Penelitian Hukum,* Jakarta: Krakatau Book.

Locke John dalam Ahmad Ali.(1996). *Menguak Tabir Hukum,* Jakarta : PT. Chandra Pratama.

M. Yahya Harahap. (1988). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Jilit I Dan II*, Jakarta: Sinar Grafika. .

Mardjono Reksodiputro.(1993) *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*. Jakarta: Fakultas Hukum Unversitas Indonesia.

Muladi.(1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Munir Fuady.(2003) *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Jakarta: Kencana.

Peter Mahmud Marzuki.(2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

R. Soesilo.(1969) *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Bogor :Politea.

Riduan Syahrani.(1999). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Romli Atmasasmita.(1982). *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni.
Ronny Hanitijo Soemitro.(1990). *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri,* Jakarta : Ghalia Indonesia.
Soerjono Soekamto.(1983). *Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,* Jakarta : Rajawali.
Soerjono Soekanto.(1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
Sudarto.(1996). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
Yahya M. Harahap.(2002) *Pembahasan Penerapan KUHAP,* Jakarta : SinarGrafika.

B. Jurnal

Amin Razki Bandi, "Lembaga Penyidik Mandiri Dan Profesional Di Indonesia" Jurnal Ilmu Hukum Kanturuna Wolio, Vol.3, No.2. (2022)
Ampuan Situmeang, Winsherly Tan, Agus Rosita, "Akibat Hukum Pemeriksaan Tambahan Oleh Jaksa" Jurnal Penelitian Universitas Kuningan, Vol.12, No.1. (2021)
Bastian, "Tinjauan Yuridis Hubungan Fungsional Antara Penyidik Dan Penuntut Umum Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana", Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. Edisi 2, Vol.2. (2014)
Erman Syarifudianto, Madiasa Ablizar, Edi Yunara, Mahmud Mulyadi, "Peran Jaksa Selaku Penyidik Dan Penuntut Umum Dalam Penyelesaian Perkara Pidana". Jurnal Kajian Hukum. Vo. 2, No.2. (Juni 2021)
Hibnu Nugroho, "Rekonstruksi Wewenang Penyidik Dalam Perkara Tindak Pidana", Jurnal Media Hukum.
I Putu Edi Rusmana, I Made Minggu Widyantara, Luh Putu Suryani, "Kewenangan Penyidik Polri Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana", Jurnal Preferensi Hukum, Vol.2, No.3. (November 2021)
Indra Mardiana, "Managemen Penydikan Antara Penyidik Polri Ke Jaksa Penuntut Umum Dalam Penyelesaian Bekas Perkara", Jurnal Aplikasi Administrasi, Vol.18, No.2, Universitas Airlangga Surabaya. (Desember 2015)
Nursyamsudin, Samud, "Sistem Peradilan Pidana Terpadu", Jurnal Kajian Hukum Islam. Vol 7, No.1. (Juni 2022)
Octaviane Rorong, "Peran Penyidik Polri Dalam Pelimpahan Berkas Perkara Pada Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP", Jurnal Lex Crimen, Vol.6, No.4. (Juni 2017)
Suryani, "Pelaksaan Koordinasi Antara Penyidik Dengan Jaksa Penuntut Umum Dalam Penyelesaian Perkara Pidana", Jurnal Pranata Hukum. Vol.4, No.1. (2009)